



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 669/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam sidang yang dilangsungkan di Luar Gedung Pengadilan Agama Sibuhuan yang bertempat di Aula Pelayanan Haji Terpadu Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Torkis Harahap bin Usman, tempat / tanggal lahir Paringgonan Julu / 01 Juli 1977 , agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Paringgonan Julu, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon I**;

Siti Orba binti Lontar, tanggal lahir Siti Orba binti Lontar / 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Paringgonan Julu, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 669/Pdt.P/2021/PA.Sbh tanggal 07 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam di Desa Paringgonan Julu, Kecamatan Ulu Barumon,

Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan No. 669/Pdt.P/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 10 Juli 1996 di Desa Paringgonan Julu, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas ;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lontar, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Ali Musa Nasution dan Diris Hasibuan, dengan mahar uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat, maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Paringgonan Julu, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

5.1. Risda Mujiana Harahap binti Torkis Harahap, perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan Julu, 01 Oktober 1998;

5.2. Beda Sakinah Harahap binti Torkis Harahap, perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan Julu, 13 Oktober 1999;

5.3. Mardiah Rolianna Hrp binti Torkis Harahap, perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan Julu, 18 September 2006;

5.4. Nesmi Amalia Harahap binti Torkis Harahap, perempuan, tempat tanggal lahir Paringgonan Julu, 13 Desember 2013;;

6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

7. Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad);

8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/kutipan akta nikah karena tidak tercatat pada register kantor

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan No. 669/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan agama disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah;

10. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus kartu keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Agama Sibuhuan untuk dapat memeriksa dan menyingkahkan perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Torkis Harahap bin Usman) dengan Pemohon II (Siti Orba binti Lontar) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1996 di Desa Paringgonan Julu, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas di tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pembuktian, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, akan tetapi belum bisa membawa saksi dalam persidangan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut:

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 3 dari 5 hal., Penetapan No. 669/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, akan tetapi tidak bisa membawa saksi dalam persidangan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis hakim berpendapat dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, sehingga permohonan pencabutan perkara tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor : 655/Pdt.P/2021/PA.Sbh, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan, pasal 10 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 669/Pdt.P/2021/PA.Sbh dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 206.000,00 (duaratus enam ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan No. 669/Pdt.P/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Dedy Rikiyandi, S.H.I.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	86.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan No. 669/Pdt.P/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)